


	<p style="text-align: center;">SOP SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	: 006 / SOP / ITJEN / 09 / 2019
		Tgl. Disahkan	: 3 SEPTEMBER 2019
		Tgl. Revisi	:
		Tgl. diberlakukan	:
		Disahkan oleh	: <p style="text-align: center;">  <u>Ir. IMRAN RASYID, MBA.</u> Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19610904 198703 1 001</p>
"Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal"			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 6 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern 9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP 881 Tahun 2018 tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 10 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 6 tahun 2016 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah		Menyelesaikan Rencana Strategis Sekretaris Inspektorat Jenderal tepat waktu sesuai jadwal	
Keterkaitan :		Peralatan / Perlengkapan :	
1 SOP Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Jenderal		1. Laptop/ Komputer dengan koneksi internet 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor	
Peringatan :			
Apabila Rencana Strategis Sekretaris Inspektorat Jenderal tidak selesai tepat waktu maka Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Jenderal belum dapat disusun			

	<p style="text-align: center;">SOP SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	: 006/SOP/ITJEN/09/2019
		Tgl. Disahkan	: 3 SEPTEMBER 2019
		Tgl. Revisi	:
		Tgl. diberlakukan	:
		Disahkan oleh	: Sekretaris Inspektorat Jenderal  Ir. IMRAN RASYID, MBA. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19610904 198703 1 001
"Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal"			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 6 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern 9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP 881 Tahun 2018 tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 10 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 6 tahun 2016 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah		Menyelesaikan Rencana Strategis Sekretaris Inspektorat Jenderal tepat waktu sesuai jadwal	
Keterkaitan :		Peralatan / Perlengkapan :	
1 SOP Penyusunan Dokumen Rencana Strategis inspektorat Jenderal		1. Laptop/ Komputer dengan koneksi internet 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor	
Peringatan :			
Apabila Rencana Strategis Sekretaris Inspektorat Jenderal tidak selesai tepat waktu maka Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Jenderal belum dapat disusun			

